



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

YANI KUSYANY, S.H.

SK. MENKEH DAN HAM RI NOMOR : C-197.HT.03.01-TH.2004, TANGGAL 20 JULI 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 14-X.A-2005, TANGGAL 21 JULI 2005

SALINAN

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PEMBINA YAYASAN
AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG INDAH**

NOMOR

- 07 -

TANGGAL

29 OKTOBER 2016

Citangkil, Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan : 3672085806900003.

2. Tuan **RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, pada tanggal 05-12-1991
(lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan
Jerang Ilir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Karang Asem,
Kecamatan Cibeber, Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan :
3672010512910003.

Keduanya karyawan Kantor Notaris sebagai para saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris.

Dibuat dengan perubahan karena tiga coretan, tiga gantian dan tanpa tambahan.

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.



**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PEMBINA
YAYASAN AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG INDAH
Nomor : - 07 -**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas-----
(29-10-2016), Pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat,---
Hadir dihadapan dengan saya, **YANI KUSYANY**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----
Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya Notaris kenai dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan SOEKIRNO, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
SOEKIRNO), lahir di Metro Lampung Tengah, pada tanggal dua puluh enam -----
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (26-07-1971), Warga negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Komplek-----
Bumi Panggung Indah (BPI) Blok Q Nomor 10, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, -----
Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan: 36/2052607710001, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Cilegon, yang berlaku sampai-----
tanggal dua puluh enam Juli dua ribu tujuh belas (26-07-2017), -----
- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak selaku kuasa berdasarkan -----
Surat Berita Acara Rapat Pembina Yayasan AL-MUKARROMAH BUMI-----
PANGGUNG INDAH, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tanggal-----
dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas (24-10-2016), -----
aslinya telah dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karena itu sah mewakili-----
segenap Pembina Yayasan AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG INDAH, -----
sehingga sah mewakili Yayasan AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG INDAH-----
berkedudukan di Cilegon, yang anggaran dasarnya telah didirikan-----
berdasarkan Akta Pendirian Yayasan AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG -----
INDAH Nomor 05 tertanggal enam belas April dua ribu dua belas -----
(16-04-2012), yang telah dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar -----
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2997.AH.01.04. Tahun 2012 tertanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua belas (22-05-2012) dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan AL-MUKARROMAH BUMI PANGGUNG INDAH Nomor 68 tertanggal dua puluh Mei dua ribu lima belas (20-05-2015), yang telah dibuat dihadapan saya, Notaris; perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan dibawah Nomor : AHU-AH.01.06-1124 tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu lima belas (21-08-2015) oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, semua fotocopy surat tersebut telah dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya akta ini disebut " Yayasan ").

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

1. bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas (24-10-2016), pukul 09.00 (sembilan nol-nol) Waktu Indonesia Barat sampai pukul 11.00 (sebelas nol-nol) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kantor Yayasan di Komplek Bumi Panggung Indah (BPI), Rukun tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, telah diselenggarakan Rapat Pembina Yayasan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan tersebut yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas (24-10-2016), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
2. Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh semua Pembina yaitu :

A. Ketua Pembina :

Tuan **SOEKIRNO**, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis SOEKIRNO), lahir di Metro Lampung Tengah, pada tanggal

(26-07-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Komplek Bumi Panggung Indah-----
(BPI) Blok Q Nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Provinsi Banten, -----
Nomor Induk Kependudukan: 3672052607710001, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Kota Cilegon, yang berlaku sampai tanggal dua-----
puluh enam Juli dua ribu tujuh belas (26-07-2017).-----

S. Anggota Pembina : -----

- 1. Tuan Dokter SUPRIYONO, Spesialis Bedah** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk Tertulis DR. SUPRIYONO, SP. B), lahir di Yogyakarta, pada -----
tanggal satu April seribu sembilan ratus lima puluh delapan (01-04-1958),
Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Kota Cilegon, -----
Komplek Bumi Panggung Indah (BPI) Blok CB Nomor 05, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan--
Jombang, Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan: -----
3672050104580001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Cilegon, yang
berlaku sampai tanggal satu April dua ribu tujuh belas (01-04-2017).-----
- 2. Tuan SUDIYONO**, lahir di Lumajang, pada tanggal dua Juni seribu-----
sembilan ratus lima puluh sembilan (02-06-1959), Warga Negara -----
Indonesia, Pensluran, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Komplek Bumi ---
Panggung Indah (BPI) Blok TA Nomor 11, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, -----
Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan: 3672050206590001, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Cilegon, yang berlaku sampai-----
tanggal dua Juni dua ribu tujuh belas (02-06-2017). -----

- 3. Bahwa dalam rapat tersebut telah dipimpin oleh Bapak SOEKIRNO, SE**-----
selaku Ketua Pembina Yayasan. -----
- 4. Bahwa agenda dalam rapat tersebut yaitu :** -----
- "Bahwa sehubungan terjadi kekosongan Jabatan Ketua Pengurus Yayasan-----

yaitu Bapak MOHAMAD TAHYAR, ST. M.Si yang mengundurkan
dari Jabatan Ketua Pengurus Yayasan berdasarkan Surat Pernyataan
Pengunduran Diri tanggal lima belas Oktober dua ribu enam belas
(15-10-2016), maka Pembina Yayasan :

1. Mengusulkan memberhentikan secara hormat Bapak
MOHAMAD TAHYAR, ST. M.Si sebagai Ketua Pengurus Yayasan.
2. Mengusulkan pengangkatan Bapak SOEKIRNO, SE sebagai Ketua
Pengurus Yayasan menggantikan Bapak MOHAMAD TAHYAR, ST. M.Si.
3. Mengusulkan pengangkatan Bapak DR. SUPRIYONO, SP.B sebagai
Ketua Pembina Yayasan.
4. Mengusulkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan khususnya kegl
Yayasan yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) poin
yang semula berbunyi :

*"Mendirikan, menyelenggarakan kursus-kursus dan
keferampilan lainnya".*

Selanjutnya diubah dan berbunyi :

*"Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
(TK), Raudhatul Athfal (RA), Taman Pendidikan Al-Qur'an
(TPQ), Taman Kanak-Kanak Al-Qu'an (TKQ), Taman
Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam
Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
(SMPIT), Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT),
Perguruan Tinggi, termasuk pula Bimbingan Belajar (BIMBEL)
atau Kursus, Paket Belajar dan Ujian Kesetaraan
A, B dan C".*

2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 3 huruf (c) dan
huruf (d) yang semula berbunyi :

c. Menerima dan menyalurkan ar al zakat, infaq, dan sedekah

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

Selanjutnya diubah dan berbunyi : -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan -----

sedekah termasuk santunan Anak Yatim dan santunan -----

Haji dan Umroh. -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan melalui pengajian -----

bulanan. -----

5. Bahwa hasil dari rapat tersebut seluruh Pembina Yayasan : -----

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri secara hormat Bapak -----

MOHAMAD TAHYAR, ST. M.Si sebagai Ketua Pengurus Yayasan. -----

2. Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak SOEKIRNO, SE sebagai -----

Ketua Pengurus Yayasan. -----

Selanjutnya Susunan Pengurus Yayasan yang baru sebagai berikut : -----

Ketua : Bapak SOEKIRNO, SE; -----

Sekretaris : Bapak AGUS SUMADA; -----

Bendahara : Bapak JUNAIDI; -----

3. Menyetujui dan menerima pengangkatan Bapak DR. SUPRIYONO, SP.B -----

dan sebagai Ketua Pembina Yayasan. -----

Selanjutnya Susunan Pembina Yayasan yang baru sebagai berikut : -----

Ketua : Bapak DR. SUPRIYONO, SP.B; -----

Anggota : Bapak SUDIYONO; -----

4. Menyetujui dan menerima Perubahan Anggaran Dasar Yayasan -----

khususnya kegiatan Yayasan yaitu : -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) point 1 -----

yang semula berbunyi : -----

"Mendirikan, menyelenggarakan kursus-kursus dan -----

keterampilan lainnya". -----

Selanjutnya diubah dan berbunyi : -----

"Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak -----

(TK), Raudhatul Athfal (RA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT), Perguruan Tinggi, termasuk pula Bimbingan Belajar (BIMBEL) atau Kursus, Paket Belajar dan Ujian Keselaraan A, B dan C".

2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 3 huruf (c) dan huruf (d) yang semula berbunyi :

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

Selanjutnya diubah dan berbunyi :

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan

sedekah termasuk santunan Anak Yatim dan santunan

Haji dan Umroh.

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan melalui pengajian

bulanan.

5. Memberi kuasa kepada Bapak SOEKIRNO, SE tersebut untuk

menghadap kepada Notaris agar hasil dalam rapat tersebut dituangkan

ke dalam akta notaris termasuk memberikan/meminta keterangan,

menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan untuk mencapai

kepentingan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, penghadap dalam kedudukannya tersebut

bermaksud untuk menuangkan seluruh hasil keputusan rapat sebagaimana

tercantum dalam Berita Acara Rapat Pembina tersebut diatas ke dalam akta ini

sehingga selanjutnya hasil keputusan rapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Seluruh Pembina Yayasan menyetujui dan menerima pengunduran diri

secara hormat Bapak MOHAMAD TAHYAR, ST. M.Si sebagai Ketua

Pengurus Yayasan.

2. Seluruh Pembina Yayasan menyetujui dan menerima pengangkatan

Bapak SOEKIRNO, SE sebagai Ketua Pengurus Yayasan.

Selanjutnya Susunan Pengurus Yayasan yang baru sebagai berikut :

Ketua : **Bapak SOEKIRNO, SE;**

Sekretaris : **Bapak AGUS SUHADA;**

Bendahara : **Bapak JUNAIDI;**

3. Seluruh Pembina Yayasan menyetujui dan menerima pengangkatan

Bapak DR. SUPRIYONO, SP.B sebagai Ketua Pembina Yayasan.

Selanjutnya Susunan Pembina Yayasan yang baru sebagai berikut :

Ketua : **Bapak DR. SUPRIYONO, SP.B;**

Anggota : **Bapak SUDIYONO;**

4. Seluruh Pembina Yayasan menyetujui dan menerima Perubahan Anggaran

Dasar Yayasan khususnya kegiatan Yayasan yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) point 1

yang semula berbunyi :

"Mendirikan, menyelenggarakan kursus-kursus dan keterampilan lainnya",

Selanjutnya diubah dan berbunyi :

"Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK),

Raudhatul Athfal (RA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ),

Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Kanak-Kanak

Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT),

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah

Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT), Perguruan Tinggi,

termasuk pula Bimbingan Belajar (BIMBEL) atau Kursus,

Paket Belajar dan Ujian Kesetaraan A, B dan C",

2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 ayat 3 huruf (c) dan huruf

(d) yang semula berbunyi :

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

Selanjutnya diubah dan berbunyi :

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah

termasuk santunan Anak Yatim dan santunan Haji dan Umroh.

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan melalui pengajian

bulanan.

5. Seluruh Pembina Yayasan memberi kuasa kepada Bapak SOEKIRNO, SE

tersebut untuk menghadap kepada Notaris agar hasil dalam rapat tersebut

dituangkan ke dalam akta notaris termasuk memberikan/meminta

keterangan, menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan untuk

mencapai kepentingan tersebut.

Hal-hal lain sepanjang tidak dirubah dalam akta ini tetap berlaku sebagaimana

tercantum didalam anggaran dasar yayasan.

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak

sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Apabila surat-surat yang diberikan kepada saya, Notaris, tidak benar atau

dipalsukan maka para pihak membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari

segala tuntutan hukum.

-Dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi

akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Kota Cilegon pada hari, tanggal dan pukul seperti

disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya ISTIQOMAH, lahir di Serang, pada tanggal 18-06-1990 (delapan

belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan Sambimanis

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Ciangkil, Kecamatan

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kediaman Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, keputusan yang diambil disetujui dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan bertahap mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh Sekretaris yang dipilih oleh dan oleh anggota Pembina yang hadir.

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

(8) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
- b. dalam hal kurum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pemanggilan dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil...

keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Fasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat

5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:

a. evaluasi tentang kinerja keajaiban, hak dan kewajiban Yayasan tahun

lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan anggaran

perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan untuk Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran Tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasannya yang

dalam setahun buku yang lalu, sejauh tidak ada tuntutan atau

dalam laporan Tahunan.

PENGURUS

Fasal 13

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemimpinan yayasan

sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. seorang Ketua;

b. seorang Sekretaris, dan

c. seorang Bendahara.

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang

diantara mereka diangkat sebagai Ketua Umum.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)

diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

April 19

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan

[a. bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi dengan pendiri, Pembina dan...

[Pangeas dan]

1 b. Induksi: akan dipendurukan Yaasan secara langsung dan penuh.

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara waktu diatur oleh Pembawas.

6. Atendur berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan membentahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima puluh) hari setelah berakhirnya masa jabatan
pengelolaan perusahaan tersebut. Panitia wajib menyampaikan pertanggungjawaban
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait.

Pengurus tidak dapat diangkat sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana
Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) meninggal karena kecelakaan;
- (3) bersalah, melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pemdira;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas Kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan Yayasan;
- (2) Pengurus Wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan untuk disahkan Pembina;
- (3) Pengurus Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dimvatakan oleh
Pengawas;
- (4) Setiap anggota Pengurus Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan menegidahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai

berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk menyalurkan uang Yayasan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(5) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2) membebankan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang Perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum beresam-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

29) Dalam kasus ini, tidak terdapat fakta atau bukti dengan adanya jabatan sebagai kepala
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua
lainnya bersedia sama dengan Sekretaris Jendral atau sebagai Sekretaris Jendral
tidak hadir etc. Keterangan karena sebagai pejabat juga hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersedia dan bersedia
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor
serta menyakiti hukum.

- (3) Dalam hal ini ada seorang Ketua, maka setiap tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berakut juga beginiya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan. Diatas hal tersebut ada seorang Sekretaris, maka setiap tugas dan wewenang akan dititipkan kepada Sekretaris Umum berakut juga beginiya.
- (5) Bendaharawan bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal ini ada ada seorang Bendaharawan maka setiap tugas dan wewenang akan dititipkan kepada Bendaharawan berakut juga beginiya.
- (6) Pembina sebagai penasihat dan pengontrol, sebagai pelaksana kebijakan dan pembinaan terhadap Yayasan.
- (7) Pengurus untuk menjalankan semua perintah mengadahi sesuai dengan ketentuan wakil atau kuasa ya berdasarkan surat kuasa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

- Dipindai dengan CamScanner

... dan jika waktu pelaksanaan telah berakhir sejak tanggal putusan tersebut
tersebut, maka hukum tetap ...

- (3) Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus untuk jangka waktu ... tahun dan dapat diangkat kembali
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewaktu-waktu ...
- (4) Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Yayasan mengenai gaji, upah, atau honorarium yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

... Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Yayasan dengan anggota Pengurus
atau sebaliknya kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan
dengan kepentingan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan Yayasan, Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengurus ...

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan secara lisan bila dipandang perlu atas
pemerintahan tertulis dan satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Anggota Rapat Pengurus diangkat oleh Pengurus yang berhak mewakili
anggota ...
- (3) Anggota Rapat Pengurus diundang kepada setiap anggota Pengurus secara
menyusut ... dan dapat mengundang ...
- (4) ... dan ...

KURSUS & PPAT
 MUSYANY, S.H, SpN
 Jl. No. 49 Kav Blok F
 KILIS, OH
 Telp. 021 3832070

- (4) Anggota Majelis Desa Adat Kabupaten Pangajene Kepulauan melaksanakan agenda rapat
- (5) Rapat Pengumpulannya diadakan di Kantor Badan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangajene Kepulauan
- (6) Rapat Pengumpulannya diadakan di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Pangajene Kepulauan

Page 22

- (1) Rapat Pengurus dilaksanakan Rapat Umum
- (2) Dalam hal satu (satu) orang pengurus tidak dapat menghadiri Rapat Pengurus maka wakil oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dari Pengurus yang hadir
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lain (ke dalam Rapat Pengurus) berdasarkan surat kuasa
- (4) Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus
 - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), huruf b, tidak dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 14 (dua puluh satu) hari berturut-turut sejak Rapat Pengurus pertama
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus

-ଅଢ଼ା 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat dalam akta rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Pemendutanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila:
 - a. Akta Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagai mana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24

- (1) Bendahara adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengurusan dan

memberikan informasi kepada Pengurus dalam melaksanakan kegiatan Yayasan.

(2) Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu)

orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Fasal 23

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan

yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi

Yayasan, diangkat atau diangkat berdasarkan putusan pengadilan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut.

keputusan pengadilan tersebut.

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Dalam hal jumlah Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru.

(4) Dalam hal terjadi laburan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina

harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk

sementara tersebut diurus oleh Pengurus.

(5) Pengawas harus untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan

menyampaikan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut kepada Pembina

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran Pengawas Yayasan, maka dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya

pelanggaran Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 25

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan, pelaporan, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang

- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina Yayasan.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan di atas, oleh Pengurus Yayasan yang dimaksud dalam ayat (6), maka pengurus yang bersangkutan yang akan mengurus hal-hal bersangkutan untuk diberhentikan sementara diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. meniadakan keputusan pemberhentian sementara atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memerlukan tanda

panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rencoma.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas,
 - b. dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama,
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

ILUSTRANT, S.H., SpN
Rusa No. 49 Kav. Blok F
CILEGON
Telp. (0254) 2532020

- Pasal 30
- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 - (3) Lain-lainnya sebagai dan tidak setuju sama besarnya, maka usul ditolak.
 - (4) Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup, sedangkan penungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat Rapat memutuskan lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Suara absten dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - (6) Sesi Rapat Pengawas dibuat Sesi Acara Rapat yang dibarengi dengan Draft Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris Rapat.
 - (7) Penandatangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan sebagai Sesi Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 - (8) Pengawas dapat saja mengambil keputusan yang sah tanpa kehadiran Pengawas, dengan ketentuan bahwa Pengawas telah dibarengi secara tertulis dan bahwa Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan penandatangan usul tersebut.
 - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

..... RAPAT GABUNGAN

..... Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang diwakilinya.

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan; dan
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggajian dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari berhitung sejak Rapat Gabungan pertama;
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas;
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara yang paling sedikit.

- (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 2 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas men berikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/692/24-01/ 1392 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari TKIT MU'ADZ BIN JABAL Nomor : 001/MK/01/2017 Tanggal : Januari 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian TK Islam Terpadu;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Meningat : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
 17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.151-DPMPTSP/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.181-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 090/043-P2PNF/2017 Tanggal 10 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TKIT MU'ADZ BIN JABAL
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Kepala/Pengelola	: Alif Fajar Suryati
Alamat Rumah	: Komp. Bumi Panggung Rawi Indah (BPI) Blok D1/12 RT 04/RW 04 Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon
Penyelenggara	: Yayasan Al-Mukarromah Bumi Panggung Indah

Alamat Lembaga : Komrp. Bumi Panggung Rawi Indah
(BPI) RT 04/RW 06 Kel, Panggung
Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon

EDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

ETIGA

: Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon;

EEMPAT

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

ELIMA

Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :

- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
- b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
- c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
- d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
- e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

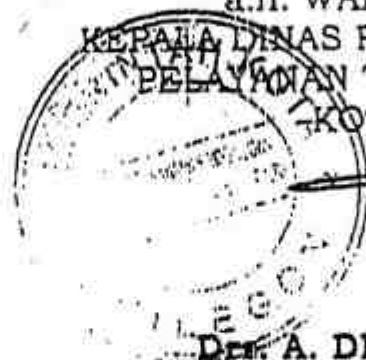
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 07 Juni 2017

a.n. WALIKOTA CILEGON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON



Dr. A. DITA PRAWIRA, M.Si

NIP. 19660428 198802 1 002

embusan disampaikan kepada :

- Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- Arsip.